

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 disebutkan bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperkenankan atau tidak. Bentuk dari perjanjian di bagi menjadi perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis bisa berbentuk akta. Sedangkan bentuk dari akta di bagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam kontrak secara pribadi, dan bukan dihadapan notaris atau pejabat resmi lainnya.¹ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 Akta autentik adalah “ ...ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang

¹ “Akta Bawah Tangan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_bawah_tangan diakses tanggal 01 Juli 2020 pk1. 17.49.

berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”. Syarat akta autentik menurut Philipus M. Hadjon adalah :²

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Pejabat umum yang dimaksud diatas salah satunya adalah Notaris. Adapun definisi Notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Bersikap profesional adalah keharusan bagi Notaris yang menjalankan jabatannya. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 huruf a yang menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik³. Karena hal tersebutlah Notaris di tuntutan untuk

² Philipus M. Hadjon, 31 Januari 2001, *“Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik”*, Surabaya Post, h. III.

³ Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, h. 5.

dapat bertindak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.

Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris disebut Akta Notaris. Ada pun menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁴ Di dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan bukti tertulis. Notaris sebagai tangan negara, dalam membuat akta relaas atau akta partij merupakan akta autentik yang dapat dijadikan bukti tertulis. Agar akta tersebut dapat dijadikan bukti tertulis, Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat-syarat agar tercapai sifat autentik dari akta yang dibuat, contohnya adalah pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak.

Akta autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu pertama, kekuatan pembuktian formal yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Yang kedua, kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Yang ketiga, kekuatan

⁴ *Ibid.*

pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.⁵

Akta notaris adalah akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (volledig bewijs), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya.⁶ Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah harus dilihat apa adanya.⁷ Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.⁸ Selain itu, di dunia hukum akta notaris mempunyai keistimewaan tersendiri, karena Akta Notaris merupakan produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap Akta Notaris wajib dilakukan dengan asas praduga sah. Maksud dari penilaian terhadap Akta Notaris menggunakan asas praduga sah adalah Akta Notaris wajib di anggap benar dan sah sampai ada pihak yang menyatakan dan dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan akta tersebut adalah tidak sah. Pihak yang ingin menyatakan dan membuktikan bahwa akta tersebut merupakan akta yang tidak

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata*

Dalam Teori dan Praktik, Mandar maju, Bandung, h. 67.

⁶ A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, h.51.

⁷ Habib Adjie, 2010, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Surabaya, h. 18-19.

⁸ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 26.

sah, harus dengan jalur gugatan ke Pengadilan Umum. Selama dan sepanjang proses gugatan berjalan, akta tersebut tetap sah dan tetap mengikat para pihak serta orang-orang yang berkepentingan dengan akta tersebut, sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Asas praduga sah ini telah diakui yang tersebut di dalam Penjelasan bagian Umum yang ditegaskan bahwa, sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Pada umumnya notaris praktek pembuatan akta pada bagian kaki / akhir akta Notaris mencantumkan kalimat yang menyatakan bahwa para penghadap membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum. Tetapi sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa seorang Notaris seringkali dituntut ke Pengadilan guna mempertanggungjawabkan akta Notaris yang dibuat di hadapannya. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan apakah Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris telah dilanggar oleh Notaris ataukah ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan dengan cara memberikan dokumen-dokumen palsu dan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu

berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Pada kenyataannya seringkali seorang Notaris dalam membuat Akta Notaris ataupun surat-surat yang berkaitan dengan Akta tersebut hanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap atau para pihak dan Notaris tersebut tidak mengecek ke lapangan langsung tentang keterangan yang diberikan oleh para penghadap atau para pihak atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh para penghadap atau para pihak ke dalam Akta Notaris.

Walaupun tindakan hukum tersebut di atas tidak ada sanksi pidananya di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi tindakan hukum tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta autentik yang keterangan isinya palsu. Maka, sebelum di jatuhkan sanksi pidana, Notaris dijatuhkan sanksi administratif/kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan terlebih dahulu, baru kemudian ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. Sudah menjadi kewajiban Notaris untuk bertanggungjawab apabila terbukti ada kesalahan dalam bentuk apapun di dalam akta yang dibuat oleh Notaris atau akta yang dibuat di hadapannya. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (12) hanya ada sanksi perdata dan administrasi saja dimana sanksi ini dirasa kurang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Mendasarkan pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Implementasi Asas Sah Bagi Notaris Yang Membuat Akta Partij Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana implementasi asas praduga sah bagi Notaris yang membuat akta partij menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
- B. Bagaimana kendala dan solusi implementasi asas praduga sah bagi Notaris yang membuat akta partij menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi asas praduga sah bagi Notaris yang membuat akta partij menurut undang-undang

nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi implementasi asas praduga sah bagi Notaris yang membuat akta partij menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum perdata, terutama kaitannya dengan dunia Notaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum dan Masyarakat Umum.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang asas praduga sah bagi Notaris yang membuat akta yang di buat dihadapannya.

- b. Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Asas Praduga Sah Bagi Notaris

Asas praduga sah menurut hukum (*presumptio justae causae*), dalam bahasa Belanda asas *vermoeden van rechtmatigheid*. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu dianggap sesuai dengan hukum sampai ada pembatalannya.

Dalam pembuatan akta notaris ada 2 hal yang membuat akta notaris dikatakan sah: pertama, notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak. Kedua, secara lahiriah, formal, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris.⁹ Akta Notaris sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*.¹⁰ Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris yang harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

¹¹ bahwa untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus

⁹ Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, h. 79.

¹⁰ *Ibid* h. 79.

¹¹ *Ibid* h. 80.

dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.¹²

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Asas praduga sah ini berlaku, dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian penerapan asas praduga sah untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut diatas dipenuhi. Maka minuta akta-akta tersebut harus tetap berada dalam bundel akta Notaris yang bersangkutan, dan Notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya masih tetap berwenang untuk mengeluarkan salinannya atas permohonan para pihak atau para ahli warisnya yang

¹² *Ibid* h. 80.

berkepentingan. Pemberian salinan tersebut dilakukan oleh Notaris karena akta Notaris tersebut merupakan perbuatan para pihak, dan para pihak berhak atas salinan akta tersebut, dan Notaris wajib membuat dan memberikan salinan tersebut. Mulai berlaku batal sejak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan akta Notaris tersebut menjadi tidak sah.

2. Jabatan Notaris

Pengertian Notaris terdapat beberapa perbedaan dalam setiap perubahan dan pembaruan peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing S.H menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”¹³

¹³ G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 31.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Yang kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperbarui ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menerangkan bahwa “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Dasar hukum mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang kemudian diperbarui kedalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014. Selain itu Notaris juga memiliki Kode Etik yang sebagai dasar Notaris yaitu Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung pada 28 Januari 2005.

Kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris diatur dalam Pasal 15, 16, dan 17 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014. Dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris inilah yang menjadikan masyarakat ingin melindungi hak-hak yang dimiliki dengan membuat

akta di hadapan Notaris baik dari masyarakat menengah ke bawah sampai pengusaha, yang disebut sebagai pengusaha ialah prang yang menjalankan perusahaannya kepada orang lain, dan dalam hal ini membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lainnya.¹⁴

Demikian berat tugas yang harus dilaksanakan seorang Notaris hal ini pula yang membuat Notaris rentan terhadap jeratan hukum. Kesalahan yang terdapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris menjadi tanggung jawab Notaris dalam keabsahan dan kebenarannya. Kepastian, Ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum dikehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Pemerintah melalui Notaris dengan akta autentik yang dibuat di hadapannya menjadi bukti surat yang sah. Dalam hukum acara perdata mengenal 3 macam surat yaitu: surat biasa, akta autentik dan akta dibawah tangan.¹⁵

3. Akta Partij

Pada umumnya akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, oleh siapa didalam akta

¹⁴ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 128.

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerpkartawinata, *Op.cit.*, h. 64.

tersebut dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat kata itu. Dalam kata lain akta dikatakan autentik bukan karena penetapan undang-undang tetapi disebabkan dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, dalam hal ini adalah Notaris. Akta yang dibuat di hadapan atau Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, seperti yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon bahwa syarat akta autentik adalah:¹⁶

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Ada pun menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimaksud Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sebagai Pejabat Umum, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris di golongan sebagai akta autentik yang dapat dijadikan bukti tertulis, dan karena itu, Notaris dalam membuat akta wajib memenuhi syarat-syarat agar akta yang dibuat Notaris dapat tercapai sifat autentiknya, contohnya yaitu pembacaan akta yang bertujuan supaya para pihak dapat mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak itu sendiri.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, 31 Januari 2001, h. 3.

Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (ambtelijke akten). Dalam akta ini menguraikan secara autentik satu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta yakni Notaris sendiri didalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Notaris.

Akta yang dibuat “di hadapan” (Ten Overstaan) Notaris atau yang dinamakan Akta Partij (Partij Akten). Dalam akta ini berisikan cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan nama pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris untuk memberikan keterangan agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Jadi akta partij adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, isinya memuat uraian dari yang diceritakan atau dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, contoh perjanjian kredit. Akta partij merupakan akta para pihak yang artinya walaupun Notaris dan saksi akta tercantum di dalam akta partij, bukan berarti Notaris dan saksi akta merupakan pihak dalam akta tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Teori tersebut sangatlah penting untuk Asas Praduga Sah Bagi Notaris Yang Membut Akta Yang Dibuat Di Hadapannya, dimana para penghadap memberikan keterangan palsu kepada Notaris, dan harus adanya perlindungan hukum bagi Notaris dari tindakan tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu :¹⁸

1. *bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)
2. *bescherming via bestuurlijk - hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 2.

¹⁸ J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, 2001, *Bescherming Tegen de Overheid*, Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, h. 5.

3. *bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap dalam proses pembuatan akta otentik. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap jabatan notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, yang mengatur tentang lembaga MKN sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

2. Teori Keadilan

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori keadilan, dikarenakan teori keadilan dianggap penulis sebagai teori yang cocok untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Penulis mengambil contoh teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dimana dia berpendapat bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles juga mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil, adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ <http://panjiades.blogspot.com/2016/12/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html?m=1>. diakses pada tanggal 01 Juli 2020 pukul 17.47 WIB.

- a. Keadilan Komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan Distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
- c. Keadilan Kodrat Alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan Konvensional, yaitu kondisi jika seorang warga negara telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan Perbuatan, yaitu jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya terhadap pertanggungjawaban yang dibebankan kepada notaris yang telah menjadi korban dalam pembuatan akta autentik, karena disini tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk mengecek secara materiil keterangan yang diberikan para penghadap kepada Notaris. Dan terlebih lagi, tidak ada itikad buruk dari Notaris dalam pembuatan akta autentik. Para penghadap lah yang dari awal mempunyai itikad buruk dengan cara memberikan keterangan palsu kepada Notaris dalam pembuatan akta autentik. Diharapkan teori ini dapat memberikan rasa adil dalam hal pembuatan akta autentik, khususnya bagi pihak yang bersangkutan dan Notaris yang dirugikan

oleh para penghadap yang memberikan keterangan palsu dan pada umumnya bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa notaris, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap seorang notaris akan semakin besar dan membuat masyarakat merasa aman apabila menggunakan jasa seorang notaris.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum yang digunakan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Teori kepastian hukum dalam penelitian ini dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta partij. Dalam praktik banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihaapkan dengan substansi norma yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau tidak sempurna, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda, akibatnya akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.²¹

Kepastian hukum mengandung arti kepastian aturan dalam undang-undang yang tidak dapat ditafsirkan secara berlainan. Menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum.²² Kepastian hukum juga

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, h. 3.

²¹ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai, Edisi Desember 2013, h. 5.

²² Satjipto Rahardjo, 2000, *Imu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 19.

mengandung aspek konsistensi walaupun suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.²³

Menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijbers pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek tersebut adalah:

1. Kepastian hukum;
2. Keadilan;
3. Daya guna atau kemanfaatan.²⁴

Sudikno Mertokusumo mengartikan, bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵ Kepastian hukum menurut Van Kan menyatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.²⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

²³ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Edisi Baru*, ctk. Kelima, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, h.63.

²⁴ Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, ctk. Keempatbelas, Kanisius, Yogyakarta, h. 163.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, h. 145.

²⁶ E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Iktiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, h. 25.

dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁷ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.²⁸

Hukum merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial karena aturan hukum secara konsisten melekat pada petugas hukum dan masyarakat.²⁹ Kepastian hukum secara normatif adalah peraturan yang dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis ketika peraturan tersebut dibuat dan diundangkan secara pasti. Maksud peraturan yang jelas dan logis tersebut diatas adalah peraturan yang tidak menimbulkan multi tafsir atau keragu-raguan, sehingga antar peraturan tidak menimbulkan konflik norma atau tidak berbenturan ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Teori kepastian hukum ini dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang terdapat pada proses pembuatan akta partij dimana para penghadap mempunyai itikad buruk, seperti misalnya memberikan dokumen palsu, keterangan palsu, dan figur

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 158.

²⁸ *Ibid* h. 158.

²⁹ Hari Purwadi, 2004, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta, h. 64.

palsu. Asas praduga sah merupakan bentuk dari upaya untuk tercapainya kepastian hukum, dalam hal ini adalah akta partij. Karena asas praduga sah mengharuskan semua orang untuk menganggap benar akta Notaris sampai ada pihak yang menyangkal dengan cara membuat gugatan ke Pengadilan Umum dan mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelum ada putusan Pengadilan Umum yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa akta Notaris tidak benar, maka akta tersebut tetap mengikat para pihak yang bersangkutan. Pada kenyataannya banyak permasalahan seperti ini di masyarakat dan menyalahkan Notaris. Dengan teori kepastian hukum ini diharapkan dapat terwujudnya suatu kepastian bagi notaris apabila berhadapan dengan kasus seperti ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.³⁰ Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa,

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut³¹. Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³²

³¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 5.

³² Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.³³

Dari Pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan yang akan diteliti yaitu “*Asas Praduga Sah Bagi Notaris Yang Membuat Akta Yang Dibuat Di Hadapannya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian pada umumnya dibedakan atas bahan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Adapun yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan bahan sekunder. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (library research)

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 11.

serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

a. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 5) Kode Etik Notaris

b. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi dari sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa :

- 1) Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini;

- 2) Laporan hasil penelitian;
 - 3) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- c. Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi, kamus, ensiklopedia, dan glossary. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian mempergunakan :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang merupakan sumber data sekunder. Dilakukan melalui literature buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Selanjutnya data yang diperoleh bersifat teoritis dan merupakan data sekunder yang nantinya penulis jadikan sebagai landasan teori dalam pembahasan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu merupakan sumber Primer. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui survey pada salah satu kantor Notaris Kabupaten Kudus dengan melakukan antara lain :

- 1) Wawancara, yaitu menggunakan wawancara langsung dengan salah satu Notaris Kabupaten Kudus dan salah satu pihak yang dirugikan.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan undang-undang, teori dan asas hukum. Penggunaan analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, teori-teori, doktrin, dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun rumus statistik tetapi dengan menggunakan logika penalaran. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, meliputi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Pengertian Notaris, Dasar Hukum Jabatan Notaris, Syarat Diangkatnya Notaris, Kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris, Akta Autentik, Perspektif Islam Terhadap Akta.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang pembahasan rumusan masalah yaitu implementasi asas praduga sah bagi Notaris yang membuat akta partij menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kendala dan solusi implementasi asas praduga sah bagi Notaris yang membuat akta partij menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dan saran rekomendasi penulis hasil penelitian.